

## Hukum Islam; Telaah Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi

H. M. Umar  
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

### Abstrak

Hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan di Indonesia adalah yang bersifat mengikat secara hukum ketatanegaraan, bahkan daya ikatnya lebih luas. Oleh karena itu, sebagai peraturan organik, terkadang tidak elastis mengantisipasi tuntutan zaman dan perubahan. Sebagai contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang itu memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga negara Republik Indonesia. Mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa yang berkembang pesat di belahan dunia sejak tiga dasawarsa terakhir. Mediasi tidak hanya di luar peradilan, namun juga terintegrasi dalam sistem peradilan. Mediasi yang dilakukan di luar pengadilan adalah proses penyelesaian sengketa secara damai yang biasa digunakan masyarakat umum yang ditengahi oleh pihak ketiga yaitu tetua adat, pemimpin agama dan tokoh masyarakat lainnya. Mediasi bentuk ini dinamakan dengan mediasi komunitas.

### Kata Kunci : Hukum Islam, Perkara Perceraian, Mediasi

#### A. Pendahuluan

Hukum yang berisi norma-norma dan aturan-aturan jika ingin ditaati oleh berbagai kepentingan harus adapat diimplementasikan dalam hukum positif yang berlaku dan harus direalisasikan dalam lapangan. Aktualisasi dari hukum positif tersebut tertuang dalam peraturan tertulis yang mengakomodasikan kepentingan para pihak terkait agar dapat memaksimalkan manfaat yang akan diperoleh masyarakat. Khusus untuk Undang-Undang, menurut Soetandyo Wignjosebroto legislasi adalah suatu proses pembentukan undang-undang, yang dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk secara khusus untuk tujuan itu. Dalam hal ini badan yang dimaksud adalah legislatif (DPR dan Pemerintah).

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam suatu Prolegnas. Prolegnas merupakan instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis yang disusun berdasarkan metode dan parameter tertentu serta dijiwai oleh visi dan misi pembangunan hukum nasional. Pembangunan hukum nasional mengandung makna teraktualisasinya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*), instrumen penyelesaian masalah (*dispute resolution*), dan instrumen pengatur perilaku masyarakat (*social control*).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 85

Jika dilihat dari aspek perumusan dasar negara, Hukum Islam di Indonesia sebagaimana yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang telah disepakati oleh pendiri negara bahwa negara berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.<sup>2</sup> Dalam hal ini hukum Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan antar sesama manusia.

## **B. Kajian Teoritis**

### **1. Hukum Islam**

Dalam diskursus hukum di Indonesia dikenal kata “hukum” dan “undang-undang”. Meskipun fungsi keduanya sama, yaitu sama-sama mengatur kehidupan manusia dalam suatu kelompok, namun terdapat perbedaan pengertian secara definitif. Segala macam ketentuan yang mengatur atau dijadikan pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dapat disebut hukum, baik bersifat mengikat dan memaksa maupun tidak; baik ketentuan dalam bentuk tertulis atau tidak, ditetapkan badan negara atau tidak, diurus dan diselesaikan oleh negara atau tidak, dapat disebut hukum. Undang-undang adalah hukum dalam artian khusus. Ia merupakan perangkat peraturan tertulis yang disusun dan ditetapkan oleh badan negara tertentu; kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) bersama Presiden, berlaku dan mengikat untuk seluruh warga negara.<sup>3</sup>

Dalam bentuknya yang khusus, Undang-undang biasa disebut: “Hukum Perundang-undangan”. Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, hukum perundang-undangan itu terdiri dari beberapa tingkat, satu di antaranya bernama “Undang-undang.” Bila kata “Undang-undang” dihubungkan kepada kata “Islam” tentu maksudnya adalah “Hukum Islam”. Dalam pengertian bahasa Indonesia dan tidak persis sama dengan “Undang-undang” dalam pengertian ini. Hukum Islam dalam pengertian bahasa Indonesia merupakan terjemahan dan hukum syara’ yang telah dirumuskan dan diperinci dalam fikih. Pada mulanya memang hukum syara’ atau fikih disebut “Hukum” karena memang mengatur tingkah laku umat manusia di dunia dan dalam menghadapi kehidupan akhirat. Ia mengikat dan dipatuhi oleh umat Islam meskipun secara langsung tidak menjadi urusan kekuasaan negara. Kemudian pengertian “hukum” itu berkembang di kalangan para pakar hukum, terutama yang berorientasi hukum Barat. Bagi mereka pengertian hukum khusus dipahami sebagai peraturan tingkah laku manusia dalam pergaulan bermasyarakat yang diurus dan diselesaikan oleh dan/atau melalui kekuasaan yudikatif atau pengadilan. Dengan demikian kata “hukum” hanya

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, h. 89

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 42

dipakai untuk sesuatu yang berkaitan dengan “pengadilan atau mahkamah”, baik yang dijadikan acuan Undang-undang tertulis atau hukum yang tidak tertulis.<sup>4</sup>

Undang-undang No.7 Tahun 1989 mengatur secara khusus tentang Pengadilan Agama di Indonesia, antara lain mengatur kedudukan, wewenang dan acara pengadilan agama. Pasal 49 menjelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan wakaf. Dengan demikian meskipun undang-undang ini undang-undang negara, tetapi dapat disebut undang-undang Islam.

Lain lagi halnya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI), merupakan hasil suatu lokakarya yang diadakan di Jakarta tahun 1988. Hasil lokakarya ini menjadi rancangan kompilasi yang ditetapkan pemerintah dalam bentuk Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 pada tanggal 10 Juni 1991. Menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991 menyebarluaskan dan menetapkan Kompilasi sebagai pedoman bagi hakim di pengadilan agama dalam penyelesaian perkara perkawinan, kewarisan dan wakaf. Bagi pakar hukum di Indonesia kompilasi ini tidak dinyatakan sebagai hukum perundang-undangan yang berlaku mengikat karena tidak termasuk dalam urutan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Meskipun demikian, seluruh jajaran pengadilan agama di Indonesia sudah mengakuinya sebagai hukum dan pedoman yang harus dijalankan dan dipatuhi oleh umat Islam. Jadi Kompilasi ini dapat disebut sebagai undang-undang Islam.<sup>5</sup>

Dalam upaya menerapkan dan mengaplikasikan hukum Islam secara proporsional, dalam tatanan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kedudukan fatwa MUI dalam perspektif hukum positif sangat berarti dan bahkan dapat menjadi solusi. Sebab, pada hakikatnya sumber hukum dapat dibedakan atas dua macam, yaitu; sumber hukum materil dan formil. Sumber hukum materil adalah beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum. Di antara beberapa faktor yang dapat menentukan isi hukum, yaitu faktor ideal dan realita. Faktor ideal adalah beberapa patokan yang tetap, tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang maupun para pembentuk hukum lainnya dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan faktor realita adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Termasuk dalam faktor realita ini adalah (1) struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat; (2) adat istiadat dan kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi pola tingkah laku yang tetap; (3) keyakinan tentang agama dan kesusilaan; (4) berbagai gejala dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Sumber hukum formil adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya, yaitu perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum yang menjadi faktor

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, h. 43

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 46

<sup>6</sup> Dudu Duswar Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Adhitama, 2003), h. 77-102.

penentu dari isi hukum, sedangkan sumber-sumber hukum formil, dapat dibedakan menjadi lima, yaitu (1) undang-undang (*statue*); (2) kebiasaan dan adat (*custom*); traktat (*treaty*); (4) yurisprudensi (*case law, judge made law*); (5) pendapat ahli hukum terkenal (*doctrine*).<sup>7</sup>

Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti sekarang ini, hukum Islam atau fikih mempunyai peran besar sebagai sumber hukum Nasional. Arti hukum Islam atau fikih sebagai sumber hukum di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja dalam sistem pengadilan yang sudah tegas dalam lingkungan pengadilan agama, seperti selama ini. Namun juga dalam sistem pengadilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja pengadilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks menempatkan fikih sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fikih atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum materil.<sup>8</sup>

Bukan pula hanya sekadar mentransfer fikih yang merupakan produk beberapa abad yang lalu, tetapi juga tidak berarti harus membuang begitu saja hasil pemikiran *fuqaha`* masa yang silam. Pemikiran atau karya *fuqaha`* masa lalu merupakan *living knowledge* yang sangat berarti bagi pemikir masa kini. Bahkan juga tidak mustahil kalau juga menjadi sumber pemikiran sekarang, sebagai proses *historical continuity* dalam tradisi akademik.<sup>9</sup>

Kalau menempatkan fikih atau hukum Islam dalam jajaran sumber ilmu hukum secara umum, maka dalam takaran oprasional atau hukum materil, fikih dapat dijadikan sumber melalui beberapa jalur atau alur, antara lain adalah; *pertama* adalah dalam peraturan perundang-undangan, ini mencakup Undang-Undang Dasar, Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang (perpu), Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan daerah; bahkan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif, namun mempunyai kekuatan legislasi.<sup>10</sup>

## 2. Perkara Perceraian Melalui Proses Mediasi

Mediasi<sup>11</sup> adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Sertifikat Mediator adalah dokumen yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung atau lembaga yang telah memperoleh akreditasi dari Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 102

<sup>8</sup> Qodry Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional; Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta, Gama Media, 2004), h. 47

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 48

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 52

<sup>11</sup> <https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/> di akses pada bulan oktober 2020.

seseorang telah mengikuti dan lulus pelatihan sertifikasi Mediasi. Daftar Mediator adalah catatan yang memuat nama Mediator yang ditunjuk berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan yang diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh khalayak umum. Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke Pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.

Biaya Mediasi adalah biaya yang timbul dalam proses Mediasi sebagai bagian dari biaya perkara, yang di antaranya meliputi biaya pemanggilan Para Pihak, biaya perjalanan salah satu pihak berdasarkan pengeluaran nyata, biaya pertemuan, biaya ahli, dan/atau biaya lain yang diperlukan dalam proses Mediasi. Kesepakatan Perdamaian adalah kesepakatan hasil Mediasi dalam bentuk dokumen yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa yang ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Mediasi disebut *emergent mediation* apabila mediatornya merupakan anggota dari sistem sosial pihak-pihak yang bertikai, memiliki hubungan lama dengan pihak-pihak yang bertikai, berkepentingan dengan hasil perundingan, atau ingin memberikan kesan yang baik misalnya sebagai teman yang solider. Pengertian mediasi menurut Priatna Abdurrasyid yaitu suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator (seseorang yg mengatur pertemuan antara 2 pihak atau lebih yg bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga (mediator) berperan sebagai pendamping dan penasihat. Sebagai salah satu mekanisme menyelesaikan sengketa, mediasi digunakan di banyak masyarakat dan diterapkan kepada berbagai kasus konflik.<sup>12</sup>

Perilaku yang harus dilakukan oleh mediator: Problem solving atau integrasi, yaitu usaha menemukan jalan keluar “win-win solution”. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menerapkan pendekatan ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sangat mungkin dicapai. Kompensasi atau usaha mengajak pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau mencapai kesepakatan dengan menjanjikan mereka imbalan atau keuntungan. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang besar terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa jalan keluar menang-menang sulit dicapai. Tekanan, yaitu tindakan memaksa pihak-pihak yang bertikai supaya membuat konsesi atau sepakat dengan memberikan hukuman atau ancaman hukuman. Salah satu perkiraan mengatakan bahwa mediator akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kesepakatan yang menang-menang sulit dicapai. Diam atau inaction, yaitu ketika mediator secara sengaja membiarkan pihak-pihak yang bertikai menangani konflik mereka sendiri. Mediator diduga akan menggunakan strategi ini bila mereka memiliki perhatian yang sedikit terhadap aspirasi pihak-pihak yang bertikai dan menganggap bahwa kemungkinan mencapai kesepakatan “win-win solution”.

---

<sup>12</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi> di akses pada Bulan Oktober 2020.

Mediasi ini tidak hanya terbatas pada perkara perdata saja, namun juga diterapkan dalam perkara pidana. Dan pihak ketiga yang ditunjuk sebagai mediator biasanya memiliki kriteria khusus, yakni orang yang memiliki status sosial dihormati dan disegani oleh masyarakat sekitar, selain itu orang yang ditunjuk menjadi penengah biasanya berilmu, tokoh masyarakat (*tuotengganai*), tokoh adat atau tokoh agama (ustad/ kiayi).<sup>13</sup>

Kesuksesan mediasi yang dilakukan oleh tokoh adat sangat bergantung pada status sosial seorang mediator. Karena secara teori yang dikemukakan Ahmad Gunaryo bahwasanya semakin tinggi status sosial seorang mediator semakin tinggi pula kemungkinan tingkat keberhasilannya. Menyadari pentingnya mediasi, Indonesia pun ingin menunjukkan langkah yang sama dengan negara-negara yang terlebih dahulu dan telah sukses mengembangkan mediasi, yakni dengan menghidupkan kembali semangat nasionalisme dan adat istiadat di tiap-tiap daerah di seluruh Indonesia melalui mediasi.

Pada masa kolonial Belanda lembaga pengadilan diberikan kesempatan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa, khususnya pada kasus-kasus keluarga dan perdata seperti perjanjian, jual beli, sewa menyewa dan berbagai aktivitas bisnis lainnya. Hakim yang baik berusaha maksimal dengan memberikan sejumlah saran agar upaya perdamaian berhasil diwujudkan. Kesepakatan damai ini tidak hanya bermanfaat bagi para pihak, tetapi juga memberikan kemudahan bagi hakim dalam mempercepat penyelesaian sengketa yang menjadi tugasnya.

Upaya damai ini tertuang dalam pasal 130 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad 1941: 44*) atau pasal 154 R.Bg (*Rechts Reglement Buitengewesten, Staatsblad, 1927: 227*) atau pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad 1874: 52*) dimana disebutkan bahwa hakim atau majelis hakim akan mengusahakan perdamaian sebelum perkara mereka diputuskan. Secara lebih lengkap ketentuan pasal ini adalah; Jika pada hari yang ditentukan, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuatlah sebuah akta tentang hal yang disepakati dan para pihak akan dihukum untuk menepati seluruh perjanjian yang dibuat itu. Dan akta tersebut akan berkekuatan dan akan dilaksanakan sebagai keputusan biasa. Dan keputusan tersebut tidak dapat diizinkan banding, dan Jika pada waktu upaya mendamaikan para pihak diperlukan juru Bahasa, maka peraturan pasal berikutnya dapat dilakukan hal tersebut.<sup>14</sup>

Ketentuan ini menggambarkan bahwa penyelesaian sengketa melalui jalur damai merupakan bagian dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Upaya damai merupakan kewajiban hakim sebelum menuju langkah pemeriksaan perkara. Jika keduanya sepakat untuk berdamai, maka point kesepakatan akan ditungkan kedalam bentuk akta perdamaian. Dan akta perdamaian ini memiliki kekuatan yang sama dengan vonis hakim, sehingga ia dapat dipaksakan kepada kedua belah pihak jika salah satu diantara mereka enggan melaksanakan isi kesepakatan.

---

<sup>13</sup>Fatahillah A.Syukur., *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung: PT.Mandar Maju, 2012) hal.1

<sup>14</sup>Reno Soeharjo, *Reglement Indonesia Jang di Perbaharui S. 1941 No.44 HIR* (Bogor, Politeia, 1955). Hal. 43

Dalam penyelesaian sengketa melalui proses damai dikenal dengan istilah “dading”. Peraturan perundang-undangan pada masa belanda juga mengatur penyelesaian sengketa melalui upaya damai diluar pengadilan. Upaya tersebut dikenal dengan istilah “arbitrase”.<sup>15</sup> Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam pasal 615-651 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad* 1874: 52), atau pasal 377 HIR (*Het Herziene Indonesich Reglement, Staatsblad* 1941:44), atau pasal 154 R.Bg (*Rechtreglement Buitengewesten, Staatsblad* 1927:227) atau pasal 31 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering, Staatsblad* 1874: 52). Ketentuan dari pasal pasal ini menyatakan bahwa jika seorang bangsa bumiputra atau orang timur asing hendak menyuruh memutuskan perselisihannya oleh juru pemisah, wajib menurut peraturan mengadili perkara bagi bangsa eropa.

Peraturan ini tentu memberikan peluang bagi para pihak yang bersengketa untuk menerima bantuan atau jasa dari pihak ketiga guna menyelesaikan perselisihan mereka. Pihak ketiga dikenal dengan *scheidsgerecht* atau pengadilan wasit. *Scheidsgerecht* tidak berbeda dengan peradilan biasa. Hanya saja orang yang mengadili perkara bukanlah hakim, melainkan beberapa orang yang dipilih oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Keputusan dari pengadilan wasit atau *Scheidsgerecht* sama kekuatannya dengan keputusan pengadilan biasa, hanya saja dalam pelaksanaannya memerlukan keterangan atau pengesahan dari hakim. Dalam hal ini hakim dapat memberikan pengesahan atau menolak memberikan pengesahan jika ditemukan sesuatu yang menyalahi undang-undang formil. Hakim dalam memberikan pengesahan terhadap putusan *scheidsgerechts* tidak boleh mempertimbangkan apakah isi putusan wasit itu betul atau salah, karena penyelesaian sengketa dengan bantuan wasit atau arbitrase hanya mungkin dilakukan bila keduanya menginginkannya.

Praktek mediasi berkembang di Indonesia berawal dari hadirnya Undang-Undang No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan ini hanya memuat satu pasal berkenaan dengan mediasi, yakni pada Bab II pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 dinyatakan bahwa: “dalam hal sengketa atau beda pendapat yang tidak dapat diselesaikan, maka atas dasar kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator”.

Apabila dalam jangka waktu 14 hari mediasi tidak berhasil dilakukan atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak maka mediator dapat menghubungilembaga arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR) untuk menunjuk mediator kedua. Setelah 7 hari penentuan mediator tersebut, mediasi harus sudah dapat dimulai.<sup>16</sup> Lebih lanjut dijelaskan dalam ayat 6 bahwa dengan memegang teguh kerahasiaan, mediasi diberi waktu 30 hari harus mencapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditanda tangani oleh semua pihak yang terkait.

Dalam peraturan ini, penyelesaian sengketa menjadi lebih lama, karena apabila para pihak tidak berhasil didamaikan oleh mediator, maka harus menghadap ke lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Kemudian lembaga ini menunjuk mediator yang kedua kalinya untuk

---

<sup>15</sup>R. Tresna, *Komentor HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal.298

<sup>16</sup> Bab II pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 30 tahun 1999

menyelesaikan perkara tersebut. Apabila masih belum mencapai kesepakatan, maka para pihak harus menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menyerahkan perkaranya ke lembaga arbitrase.<sup>17</sup>

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada Para Pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Dalam rangka reformasi birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berorientasi pada visi terwujudnya badan peradilan Indonesia yang agung, salah satu elemen pendukungnya adalah Mediasi. Dimana mediasi ini berperan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan sekaligus implementasi asas penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan, memang telah menjadi impian bagi mereka yang berperkara di pengadilan. Namun kenyataannya tunggakan perkara yang sulit ditanggulangi telah menjadi penyebab utama proses beracara menjadi lebih lama karena harus menjadi "peserta antrian" kasus untuk diperiksa di pengadilan. Untuk menyikapi hal ini, diperlukansolusi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien dengan mengoptimalkan upaya damai terkait pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg ada beberapa alasan mengapa alternatif penyelesaian sengketa mulai mendapat perhatian yang lebih di Indonesia selain beberapa faktor di atas<sup>18</sup>; Faktor ekonomis, dimana alternatif penyelesaian sengketa memiliki potensi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa yang lebih ekonomis baik dari sudut pandang biaya maupun waktu. Faktor ruang lingkup yang dibahas, alternatif penyelesaian sengketa memiliki kemampuan untuk membahas agenda permasalahan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. Faktor pembinaan hubungan baik, dimana alternatif penyelesaian sengketa yang mengandalkan cara-cara penyelesaian yang kooperati sangat cocok bagi mereka yang menekankan perlunya menjaga hubungan baik antar manusia (*relationship*) yang telah berlangsung maupun yang akan datang.

Dalam hal ini penyelesaian sengketa alternatif yang didasarkan pada prinsip kemandirian dan profesionalisme dapat menepis keraguan calon investor tentang keberadaan forum penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan bagi kedua belah pihak. Selain itu tuntutan masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan mampu memenuhi rasa keadilan. Beliau juga menambahkan bahwa upaya ini juga dianggap sebagai langkah aspiratif dalam membendung arus perkara yang mengalir. Untuk itu, berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan, maka dibuatlah peraturan pertama yang terkait dengan usaha mengoptimalkan upaya perdamaian di pengadilan, yakni upaya mediasi di pengadilan. Peraturan pertama tentang mediasi adalah SEMA No.1 tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. Hal ini merupakan buah fikiran dari Hasil

---

<sup>17</sup>Lihat pasal 9 Bab II Undang-Undang No.30 tahun 1999

<sup>18</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Mediasi* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil, 2007) hal 3

Diskusi Komisi II Rakernas Mahkamah Agung RI di Yogyakarta tanggal 24 sampai dengan 27 September 2001.<sup>19</sup>

Surat Edaran ini adalah upaya pelaksanaan Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pasal 130 HIR/154 RBg. Hasil dari Rakernas ini juga merupakan bentuk penjabaran Rekomendasi Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dalam upaya mengatasi tunggakan perkara. Apabila pengadilan tingkat pertama mampu menyelesaikan perkara dengan damai maka akan berakibat pada turunnya jumlah perkara pada tingkat kasasi, peninjauan kembali (PK) dan sebagainya.

SEMA No.2 tahun 2003 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai, menjelaskan bahwa: upaya perdamaian hendaklah dilakukan sungguh-sungguh dan optimal, tidak sekedar formalitas, melibatkan hakim yang ditunjuk dan dapat bertindak sebagai fasilitator yang membantu para pihak baik dari segi waktu, tempat, dan pengumpulan data-data dan argumentasi para pihak dalam rangka persiapan kearah perdamaian. apabila dikehendaki oleh para pihak, hakim atau mediator yang ditunjuk dapat bertindak sebagai mediator yang akan mempertemukan kembali para pihak yang bersengketa guna mencari masukan mengenai pokok permasalahan yang disengketakan dan berdasarkan dari informasi yang didapat, mediator akan menyusun proposal perdamaian yang kemudian didiskusikan dengan para pihak. hakim yang ditunjuk para pihak yang bersengketa sebagai fasilitator/mediator tidak dapat menjadi Hakim majelis pada perkara yang bersnagkutan untuk menjaga objektivitas untuk melaksanakan tugasnya, hakim/mediator diberi waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang dengan alasan tertentu.

Persetujuan Perdamaian dibuat dalam Akte Perdamaian (Dading) dan para pihak dihukum untuk menaati apa yang telah disepakati keberhasilan penyelesaian perkara melalui perdamaian, mediator/hakim akan diberi penghargaan (reward) Apabila tidak berhasil, hakim yang bersangkutan harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan/ Ketua Majelis dan pemeriksaan perkara dilanjutkan. Dalam hal ini hakim tidak menutup peluang jika terjadi perdamaian ditengah-tengah pemeriksaan perkara. Mediator wajib membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri. apabila terjadi proses perdamaian, maka proses perdamaian akan dijadikan alasan penyelesaian perkara melebihi 6 bulan.

Namun setelah berjalannya waktu, SEMA No.1 tahun 2002 dinilai belum menunjukkan perkembangan yang berarti, karena implementasinya di pengadilan masih sangat memprihatinkan. Untuk itu Mahkamah Agung menganggap perlu dibuat aturan baru tentang tata cara atau proses mendamaikan secara tertib, hingga tanggal 11 September 2003 lahirlah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menggantikan SEMA No.1 tahun 2002. Sehingga dengan peraturan ini SEMA No.1 tahun 2002 dinyatakan tidak berlaku.<sup>20</sup> Dalam menjalankan Peraturan ini, Mahkamah Agung bekerjasama dengan *Indonesian Institute for Conflict Transformation* (IITC) dengan didanai oleh *Asia Foundation* menunjuk 4 (empat) Pengadilan Negeri yang dimonitor menjadi proyek

---

<sup>19</sup>Yasardin, *Mediasi Di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002*. Mimbar Hukum No.63, (Maret-April 2004): hal.18

<sup>20</sup> Pasal 17 PERMA No.2 tahun 2003

percontohan proses mediasi yang terdiri dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Bengkalis dan Pengadilan Negeri Batu Sangkar.<sup>21</sup>

Proyek percontohan ini bertujuan untuk mengetahui problem dan kendala pengadilan dalam menerapkan PERMA No.2 tahun 2003. Setelah diadakannya evaluasi peraturan ini, ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang akan menghambat mediasi di pengadilan, di antaranya adalah tidak memuat legalitas Perma dan tidak secara tegas mewajibkan setiap hakim yang memeriksa perkara harus terlebih dahulu menempuh jalur mediasi. Selain itu, pasca diresmikannya peraturan ini hingga tahun 2007, perkembangan mediasi di Indonesia belum menunjukkan angka yang memuaskan. Maka ketidakefektifan mediasi di pengadilan tingkat pertama adalah salah satu alasan perlu dilakukannya penyempurnaan peraturan yang mengatur secara detail proses perdamaian di pengadilan.

Pada tanggal 31 Juli 2008 diresmikanlah Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008, dan bagi mereka yang tidak menempuh prosedur mediasi seperti yang sudah diatur dalam peraturan ini maka mereka telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 RBg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>22</sup> Namun setelah tahun demi tahun pasca diberlakukannya peraturan ini, ternyata belum memenuhi kebutuhan pelaksanaan Mediasi yang lebih berdayaguna dan belum mampu meningkatkan keberhasilan Mediasi di Pengadilan. Untuk itu, diperlukan peraturan baru untuk memperkuat eksistensi mediasi dalam mendorong para pihak menempuh jalur damai secara sungguh-sungguh. Maka lahirlah Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan.

Perubahan ini adalah kali ketiga dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Yang pertama adalah Perma No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan, diubah menjadi Perma No.1 tahun 2006 dan diubah kembali menjadi Perma No.1 tahun 2016. Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung ini diharapkan agar mediasi di Pengadilan dapat menjadi bagian hukum acara perdata yang memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam penyelesaian sengketa.

Dalam hal ini, tampak jelas bahwa hukum diartikan sebagai kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial.<sup>23</sup> Mekanisme kontrol sosial ini disebut sebagai sanksi. yang diterima oleh hakim yang tidak mengupayakan mediasi bagi perkara yang diterimanya. Dengan demikian hukum berfungsi untuk menciptakan peraturan-peraturan sosial, dan saksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka (hakim)

---

<sup>21</sup>Mariana Sutadi. *Latar belakang dikeluarkannya Perma No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan: tujuan, visi, misi serta pokok-pokok pengaturan dalam Perma*. Dalam Emmy Yuhassarie, ed., *Mediasi dan Court Annexed Mediation*, hal.16

<sup>22</sup>Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 dan 3 tentang ruang lingkup dan kekuatan berlaku Perma.

<sup>23</sup> Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, eds. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. (Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987)h. 254

yang tidak melaksanakan ketentuan dari Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

### C. Kesimpulan

Dalam hal ini fikih dapat berperan, baik sebagai hukum materil (esensi hukum) ataupun fikih dalam konteks etika atau moralitas hukum. Perlu sadari bahwa *al-ahkam al-khamsah* itu pada dasarnya konsep etika atau moral, yang sangat mudah untuk berkiprah dalam dunia ilmu hukum atau filsafat hukum. Dengan kata lain, buku-buku yang membahas fikih dapat diposisikan sebagai *rechboek*, di satu sisi; dan isinya yang merupakan pendapat ahli hukum Islam dapat diposisikan sebagai doktrin atau pendapat ahli hukum. Baik sebagai *rechboek* maupun sebagai doktrin, fikih atau hukum Islam dengan jelas dapat menjadi sumber pembuatan perundang-undangan.<sup>24</sup>

Sumber kebijakan pelaksanaan pemerintahan yang tidak secara langsung dalam pengertian legislasi sebagaimana Peraturan Pemerintah; namun dalam konteks kedisiplinan secara administratif, meskipun pada akhirnya berkaitan dengan nilai legislasi pula. Bahkan dapat masuk dalam pengertian ini, yang dasarnya hanya Instruksi Presiden. *Ketiga* adalah yurisprudensi. Ini jelas sekali dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia bahwa setiap hakim dapat menjadi sumber hukum itu sendiri, terutama sekali ketika hukum tertulis itu diwujudkan.

Hakim tidak boleh menolak untuk memutuskan perkara dengan alasan hukum belum ada. Hakim dapat melakukan analogi dan interpretasi hukum, sebagaimana biasa sekali dibahas dalam ilmu *ushul* fikih dan ilmu fikih. Fikih secara legal formal dapat dijadikan landasan dan pertimbangan hakim untuk memberi putusan hukum. Hukum sebagai kontrol sosial dan berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan aturan-aturan sosial. Mekanisme kontrol sosial ini disebut sebagai sanksi. yang diterima oleh hakim yang tidak mengupayakan mediasi bagi perkara yang diterimanya. Dengan demikian hukum berfungsi untuk menciptakan peraturan – peraturan sosial, dan saksi digunakan sebagai alat untuk mengontrol mereka (hakim) yang tidak melaksanakan ketentuan dari Perma No.1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.

### Daftar Pustaka

- Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, eds. *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. (Jakarta: PT. Bina Aksara. 1987)
- Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005)
- Dudu Duswar Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum; Sebuah Sketsa*, (Bandung: PT. Refika Adhitama, 2003)

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 53

Fatahillah A.Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia: Peluang dan Tantangan Dalam Memajukan Sistem Peradilan* (Bandung: PT.Mandar Maju, 2012)

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Naskah Akademis Mediasi* (Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Kumdil, 2007)

Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 Pasal 2 ayat 2 dan 3 tentang ruang lingkup dan kekuatan berlaku Perma.

Qodry Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional; Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta, Gama Media, 2004)

R. Tresna, *Komentari HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979)

Reno Soeharjo, *Reglement Indonesia Jang di Perbaharui S. 1941 No.44 HIR* ( Bogor, Politeia, 1955). Hal. 43

Yasardin, *Mediasi Di Pengadilan Agama: Upaya Pelaksanaan SEMA Nomor 1 Tahun 2002*. Mimbar Hukum No.63, (Maret-April 2004)

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasi> di akses pada Bulan Oktober 2020.

<https://pa-tigaraksa.go.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-mediasi/> di akses pada bulan oktober 2020.